



**PUTUSAN**

Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXX BINTI XXXXXX**, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N

**XXXXXX BIN XXXXXX**, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 06 Juli 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 02 April 2000, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 02/02/IV/2000, Tanggal 05 April 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Panggung Jaya kuraang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Gedung Katya Jitu;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai dua orang anak yang bernama
  - 1.XXXXXXX BINTI XXXXXX, Umur 17 Tahun dan
  - 2.XXXXXXX BINTI XXXXXX, Umur 9 Tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama “MITA”;
  - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tau Penggugat;
7. Bahwa, pada akhir Maret 2012, terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Kampung Gedung Karya Jitu sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2017, yaitu sebagaiberikut:

## A. Bukti Tertulis :

- Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 350/GKJ-RJS/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Karya Jitu Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1)
- Fotocopy Akta Nikah, Nomor 02/02/IV/2000, tanggal 05 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2).

## B. Bukti saksi-saksi :

1. XXXXXX BINTI XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2000, dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu akhir Maret 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal dirumah kontrakan di Kampung Gedung Karya Jitu sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama " MITA" dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tau Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah membaawa pulang perempuan selingkuhannya itu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan Tergugat tidak pula menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke keluarga Tergugat berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. XXXXXX BIN XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXXdi bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2000, dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu Penggugat masih tetap tinggal dirumah kontrakan di Kampung Gedung Karya Jitu sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama " MITA" danTergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tau Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dua kali dengan sah dan patut pada tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 sesuai pasal 718 Rbg, dan oleh Ketua Majelis ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya tergugat sesuai dengan pasal 149 Rbg. yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang





nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-1), yaitu berupa Akta Nikah, Nomor 02/02/IV/2000, tanggal 05 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak Awal Januari 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama " MITA" dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tau Penggugat , yang puncaknya sejak akhir Maret 2012 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi tetapi Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Kampung Gedung Karya Jitu sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sudah 5 tahun lamanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 P 2) dan dua orang saksi yaitu XXXXXX BINTI XXXXXX dan XXXXXX BIN XXXXXX, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 April 2000, dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan akhir Maret 2012 ;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama “ MITA” dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tau Penggugat serta , dan puncaknya sejak akhir Maret 2012 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yaitu Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Kampung Gedung Karya Jitu sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama “ MITA” dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tau Penggugat serta , dan puncaknya sejak akhir Maret 2012 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, semestinya rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلقة

Artinya :

*Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006



dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada buku daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat (**XXXXXX BIN XXXXXX**) kepada Penggugat (**XXXXXX BINTI XXXXXX**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzul qaidah 1438 H. oleh kami Drs. Uman,M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin,S.H.I, M.E.Sy. dan Arifin,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Evi Andriani, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Uman,M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Evi Andriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Biaya meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	991.000,-	(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)